



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada *Lex Prospicit Law Firm*, berkantor di Jalan Gatot Subroto, Komplek Makro Bisnis Center Blok D Nomor 13, Kel. Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Medan/ xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** adalah suami sah **Penggugat** yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Padang Cermin pada tanggal 23 Februari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1205-KW-26022018-0007 tanggal 26

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Langkat;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan normal, namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 4 (empat) bulan mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, dimana **Tergugat** mulai bersikap kasar kepada **Penggugat** dan jika terjadi pertengkaran **Tergugat** sering menggunakan kata-kata kasar/tidak pantas, hal mana pertengkaran-pertengkaran dimaksud terjadi disebabkan oleh karena **Tergugat** menuduh **Penggugat** adalah seorang perempuan “tidak benar” karena **Penggugat** sering pulang bekerja agak malam, meskipun sebenarnya sejak awal perkawinan **Tergugat** sudah mengetahui pekerjaan/profesi **Penggugat** sebagai *tele sales*;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sepakat untuk tinggal dan mengontrak rumah di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, dengan kondisi **Penggugat** bekerja sebagai *tele sales* sedangkan **Tergugat** tidak bekerja;
4. Bahwa ketika kehamilan **Penggugat** memasuki usia kandungan 3 (tiga) bulan terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dan **Tergugat** menampar **Penggugat** hingga bibir **Penggugat** terluka ringan, namun **Penggugat** tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak manapun dan tidak melakukan *visum et repertum*;
5. Bahwa ketika kehamilan **Penggugat** memasuki usia kandungan 5 (lima) bulan terjadi pertengkaran besar antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dimana pada saat itu **Tergugat** menampar **Penggugat** dengan kedua tangan dari dua sisi yang berbeda, namun **Penggugat** sempat menutup mata dan hasil dari tamparan tersebut mengakibatkan salah satu mata **Penggugat** memar;
6. Bahwa ada jeda beberapa saat **Tergugat** tidak peduli dengan kondisi **Penggugat** pada saat itu, namun akhirnya **Tergugat** membawa **Penggugat** ke Rumah Sakit Umum (RSU) Pasar Minggu, sekitar pukul 01.30 WIB dini hari;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



7. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut di atas, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1205-LU-12062019-0001 tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Langkat, **Penggugat dan Tergugat** telah memiliki 1 (satu) orang anak, yakni :
- Nama : Yalifa Orzora Gurning  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/30 April 2019  
Jenis Kelamin : Perempuan
8. Bahwa pada saat usia anak belum genap 1 (satu) tahun, terjadi pertengkaran kembali antara **Penggugat** dan **Tergugat** dikarenakan **Penggugat** pulang kerja agak terlambat, dimana **Penggugat** sudah berusaha untuk menghindar dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan **Tergugat** yang sangat tendensius karena tidak mau terjadi perdebatan yang berujung pada kekerasan, namun ternyata dengan **Penggugat** tidak menjawab **Tergugat**, **Tergugat** semakin emosi kepada **Penggugat** dan akhirnya salah satu kaki **Penggugat** ditendang dengan sangat keras oleh **Tergugat** yang mengakibatkan beberapa saat **Penggugat** tidak bisa berdiri dan hasilnya ada pembengkakan kecil, namun **Penggugat** kembali tidak melakukan *visum et repertum*;
9. Bahwa setelah anak berusia 1 (satu) tahun, **Tergugat** masih belum bekerja sementara **Penggugat** bekerja dan pulang agak larut malam, hal ini mengakibatkan anak menjadi kurang diperhatikan dan kurang mendapat kasih Sayang yang sepatutnya dari kedua orangtuanya, sehingga setelah melalui rembuk bersama demi kebaikan anak akhirnya disepakati bahwa **Tergugat** harus bekerja supaya **Penggugat** bisa berkonsentrasi membesarkan anak;
10. Bahwa setelah **Tergugat** mengaku mendapat kerja, **Tergugat** hanya menafkahi selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa mau terbuka dimana bekerja dan berapa gajinya, **Tergugat** hanya mengaku pada **Penggugat** bahwa yang bersangkutan bekerja di perusahaan *outsourcing* dengan penempatan di TIKI Rawamangun, namun tidak jelas dimana tempat kerja yang dimaksud, sampai akhirnya

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



**Penggugat** mendapat informasi bahwa **Tergugat** sudah dipecat dari perusahaan *outsourcing* dengan penempatan di TIKI Rawamangun tersebut karena berkelahi/kontak fisik dengan rekan kerjanya;

11. Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) bulan menafkahi **Penggugat** dan anaknya, **Tergugat** tidak pernah lagi menafkahi keluarganya;
12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak yang tidak bisa ditunda-tunda, akhirnya **Penggugat** memutuskan untuk kembali bekerja dikarenakan **Tergugat** tidak juga bekerja dan tidak pernah lagi memberi nafkah yang menjadi tanggung jawabnya;
13. Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2021 kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sedang tidak baik-baik saja namun **Penggugat** harus mengikuti kegiatan *outing* dari kantor dengan membawa serta anak, dan saat **Penggugat** tiba kembali di rumah pada malam hari **Penggugat** diludahi oleh **Tergugat**, namun **Penggugat** hanya diam dan melanjutkan aktivitas;
14. Bahwa pada pagi harinya **Penggugat** berangkat kerja seperti biasa namun pada saat hendak menggunakan *laptop* yang merupakan fasilitas dari kantor untuk menunjang kinerja **Penggugat** selama bekerja, ternyata kondisi *laptop* sudah rusak, mati total dan ada retakan di layarnya;
15. Bahwa **Penggugat** telah mencoba mengonfirmasi hal tersebut dengan menanyakan kepada **Tergugat** apakah kerusakan *laptop* itu merupakan perbuatan **Tergugat** melalui *chat WhatsApp* (WA), namun **Tergugat** tidak menjawab WA tersebut;
16. Bahwa dikarenakan **Penggugat** sudah merasa tidak aman dan nyaman lagi untuk tinggal serumah dengan **Tergugat**, maka pada tanggal 12 Oktober 2021, **Penggugat** memutuskan untuk kembali ke Sumatera Utara bersama dengan anaknya, sedangkan **Tergugat** tetap tinggal di Jakarta;
17. Bahwa selama **Penggugat** berada di Sumatera Utara (**Penggugat** dan **Tergugat** tinggal terpisah), **Tergugat** tidak pernah mengunjungi, menghubungi ataupun menafkahi **Penggugat** maupun anaknya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



18. Bahwa sudah lebih kurang 1 (satu) tahun ini **Penggugat** telah kembali bekerja guna membiayai kehidupan yang bersangkutan dan anaknya;
19. Bahwa **Tergugat** pernah berkomunikasi melalui *Hand Phone* (HP) dengan abang **Penggugat**, dan **Tergugat** menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak mau lagi bersatu dan melanjutkan rumah tangga dengan **Penggugat**;
20. Bahwa tidak ada sedikitpun niat maupun upaya nyata dari pihak keluarga **Tergugat** untuk mendamaikan dan menyatukan kembali hubungan **Penggugat** dan **Tergugat**;
21. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk sabar dan telah berupaya mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah berubah dan tidak merubah sikapnya;
22. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga secara bersama;
23. Bahwa **Penggugat** sudah pernah mengirimkan surat kesepakatan pisah/cerai kepada **Tergugat** ke alamat kontrakan di Jakarta, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, dan **Tergugat** sudah mengakui menerimanya;
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya diantara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan cinta mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga **Penggugat** berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat**;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb





25. Bahwa oleh karena selama ini **Penggugat** tinggal bersama anaknya dan membiayai seluruh kebutuhan hidup anak oleh karena hal itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih Sayang **Penggugat** selaku ibunya, maka **Penggugat** berhak atas hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Yalifa Orzora Gurning;
26. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, maka **Tergugat** harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan yang telah dikeluarkan **Penggugat** sejak tanggal 12 Oktober 2021 yang lalu hingga putusan pengadilan dibacakan.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, **Penggugat** dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memanggil kedua belah pihak guna hadir di persidangan yang telah ditentukan dan mengambil putusan yang dalam amarnya (*petitum*) menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Memutuskan sah perceraian antara **Penggugat** dan **Tergugat**, dan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pejabat Pencatatan Sipil di tempat tinggal **Penggugat** dan **Tergugat** untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas nama :  
Nama : Yalifa Orzora Gurning  
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/30 April 2019  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kutipan Akta Kelahiran No.: 1205-LU-12062019-0001  
Tanggal Kutipan Akta Lahir: 12 Juni 2019
4. Menetapkan bahwa **Tergugat** harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, termasuk yang telah dikeluarkan **Penggugat** sejak tanggal 12 Oktober 2021 yang lalu hingga saat putusan pengadilan dibacakan;
5. Membebankan segala biaya perkara ini kepada **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;
7. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3671015804850006 tertanggal 10 November 2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 12050628-5180001 tertanggal 12 November 2020 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Pasu-Pasu Tumbuk / Surat Pemberkatan Perkawinan No. 2974 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan Klasik Kuala Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan fotokopinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-26022018-0007 tertanggal 26 Februari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-12062019-0001 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Yalifa Orzora Gurning yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Muliana Br. Bangun**

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2018 bulan Februari, tapi Saksi sudah tidak ingat tanggalnya. Mereka menikah di Kuala Langkat;
- Bahwa keluarga hadir semua pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak yang bernama Yalifa Orzora Gurning;
- Bahwa lahirnya Anak Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Anak tersebut tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat ini Tergugat berada dimana;
- Bahwa Sudah sekitar 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya maupun melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati. Penggugat dan Tergugat ke rumah mertua Penggugat, dan Saksi beritahu kepada

*Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*





orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat mengatakan “biasanya itu kita perempuan, lama kelamaan berubahnya nanti, jadi bersabarlah. Karena mungkin suatu hari pasti akan berubah”. Dan Penggugat juga setelah dinasehati jawaban Penggugat “sudah tertutup hatinya untuk Tergugat”;

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Penggugat dari telepon;
- Bahwa Tergugat kadang kerja kadang tidak;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai satpam;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kredit Internasional;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak istrinya;
- Bahwa Tidak pernah Saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat. Tapi pernah Saksi melihat wajah Penggugat hitam akibat pukulan, seperti lebam;
- Bahwa Saat itu ketika Penggugat hamil muda ia mengidam ingin memakan masakan Saksi, lalu Saksi pun datang ke rumahnya. Dan Saksi lihat wajahnya lebam-lebam. Saksi tanya namun Penggugat tidak mau cerita. Dan Saksi pun tidak berani untuk bertanya lebih jauh. Selanjutnya beberapa waktu kemudian akhirnya Penggugat mengaku bahwa lebam-lebam yang didapatinya tersebut adalah akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Pernah Tergugat memukul karena Penggugat telat pulang kerja, sementara dalam pekerjaannya Penggugat tidak bisa pulang tepat waktu jika bawahannya belum menyerahkan laporan;

2. **Peradi Sabaruddin Ginting**

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat Penggugat telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Tergugat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada 23 Februari 2018, di Kuala Langkat;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga hadir semua pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai seorang anak yang bernama Yalifa Orzora Gurning;
- Bahwa lahirnya Anak Penggugat dan Tergugat pada 26 Februari 2019;
- Bahwa Anak tersebut tinggal dengan ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan ibu Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai saat ini Tergugat berada dimana;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya maupun melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar Tergugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukuk. Saksi berusaha menghubungi Tergugat melalui telepon. Ketika ditelepon Tergugat mengatakan bahwa ia tidak bisa bersatu lagi dengan Penggugat. Selanjutnya setelah itu Saksi kembali menghubungi Tergugat sudah tidak bisa, nomor handphone Saksi diblokir;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anak istrinya;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai satpam;
- Bahwa Saksi tidak ada komunikasi dengan keluarga Tergugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1205-KW-26022018-0007 tertanggal 26 Februari 2018 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langka di tempat kediaman Penggugat yakni di Kabupaten Langkat yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Stabat karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 22 September 2023 dan 6 Oktober 2023, dan melalui relaas panggilan umum tanggal 19 Oktober 2023 dan 24 November 2023, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 4 (empat) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

## **Tentang petitum pertama:**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Tentang petitum kedua:**

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi dan ini berlangsung sejak 3 (tiga) tahun Tergugat tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah dan Tergugat tidak pernah pulang sejak 3 (tiga) tahun, dimana kedua belah pihak sudah tidak saling berkomunikasi, dan bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi lagi Penggugat dan anaknya baik lahir maupun batin, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat varia peradilan no.162 Maret 1999 hal 65);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, dimana Penggugat sudah menyatakan tidak dapat lagi membina rumah tangga mereka, dan bahkan Tergugat hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum kedua ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

**Tentang Petitum Ketiga:**

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ketiga yang meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak untuk memelihara dan mengasuh atas Penggugat dan Tergugat yang bernama Yalifa Orzora Gurning, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Binjai/30 April 2019. Karena anak tersebut masih dibawah umur dan pada kenyataannya

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sampai saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat maka terhadap petitum tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum Keempat:**

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, termasuk yang telah dikeluarkan Penggugat sejak tanggal 12 Oktober 2021 yang lalu hingga saat putusan pengadilan dibacakan oleh Tergugat selaku Ayah kandung sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Penggugat sama sekali tidak merinci dan membuktikan nominal yang telah dikeluarkan sejak tanggal 12 Oktober 2021 sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan nilai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang harus di bebaskan untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Yalifa Orzora Gurning, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Binjai/30 April 2019 (Vide bukti P-5) yang masih dibawah umur tentunya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya meskipun telah putus hubungan perkawinan dengan ibunya, untuk itu berdasarkan keterangan Saksi di dalam persidangan diketahui Tergugat pernah bekerja sebagai wiraswasta (satpam), Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk dibebani membayar biaya perawatan dan pendidikan anak, yang apabila dikaitkan dengan keadaan Tergugat saat ini dirasa cukup layak dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan biaya tersebut akan cukup untuk biaya hidup anaknya dimaksud sampai anak tersebut dewasa. Dengan demikian petitum ini patut untuk dikabulkan;

## **Tentang Petitum Kelima:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang memohon menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat Majelis petitum aquo harus ditolak pula karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 21 Juli 2000 Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan pasal 34 UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata tidak semua petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. 1205-KW-26022018-0007 tanggal 26 Februari 2018, putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas nama: Yalifa Orzora Gurning, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Binjai/30 April 2019;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pejabat Pencatatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.474.000,00- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Stb tanggal 27 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Stb*



Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

**Perincian Biaya :**

• - Biaya PNPB	: Rp. 40.000,00
• - Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
• - Biaya Panggilan	: Rp. 339.000,00
• - Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
• - Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 474.000,00

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);